



**PUTUSAN**

Nomor : 06/G/2015/PTUN-Smg.

*“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”*

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan  
tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai  
berikut, dalam perkara antara :-----

Nama	:	Iman Teguh, S.Pd;----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- -----
Tempat Tinggal	:	Dusun Mengori RT. 008, RW. 003, Desa Mengori, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;----- -----
Pekerjaan	:	Mantan PNS pada Kantor Dinas Pendidikan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1.	Nama	:	<div></div> Sriyanto, SH----- -----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- -----
	Tempat Tinggal	:	Jl. M.H. Thamprin Nomor B 10, Semarang;-----
	Pekerjaan	:	Advokat;----- ----- -----



2.	Nama		Lukman Hakim, SH----- -----
	Kewarganegaraan :		Indonesia;----- ----- -----
	Tempat Tinggal :		Jl. M.H. Thamprin Nomor B 10, Semarang;-----
	Pekerjaan :		Advokat;----- ----- -----
3.	Nama		Sebastianus Heriyono, SH----- -----
	Kewarganegaraan :		Indonesia;----- ----- -----
	Tempat Tinggal :		Jl. M.H. Thamprin Nomor B 10, Semarang;-----
	Pekerjaan :		Advokat;----- ----- -----
4.	Nama		Dewi Harastuti, SH., M.Hum----- -----
	Kewarganegaraan :		Indonesia;----- ----- -----
	Tempat Tinggal :		Jl. M.H. Thamprin Nomor B 10, Semarang;-----
	Pekerjaan :		Advokat;----- ----- -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT;-----

-----M e l a w a n :-----

N a m a Jabatan	:	Gubernur Jawa Tengah ;----- -----
-----------------	---	---



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan	:	Jl. Pahlawan Nomor 9 Semarang ;----- -
------------------	---	--

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1.	Nama		<div></div> MH.----- -----
	Kewarganegaraan :		Indonesia;----- ----- -----
	Tempat Tinggal :		Jl. Pahlawan Nomor 9 Semarang ;----- -----
	Pekerjaan :		PNS pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah;----- -----
2.	Nama		Setyoko, SH., MM----- -----
	Kewarganegaraan :		Indonesia;----- ----- -----
	Tempat Tinggal :		Jl. Pahlawan Nomor 9 Semarang ;----- -----
	Pekerjaan :		PNS pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah;----- -----
3.	Nama		Suryo Hadi Winarno, SH., MM----- -----
	Kewarganegaraan :		Indonesia;----- ----- -----
	Tempat Tinggal :		Jl. Pahlawan



			Nomor 9 Semarang ;----- -----
	Pekerjaan	:	PNS pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah;----- -----
4.	Nama		Agus Cahyono, SH----- -----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- ----- -----
	Tempat Tinggal	:	Jl. Pahlawan Nomor 9 Semarang ;----- -----
	Pekerjaan	:	PNS pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah;----- -----
5.	Nama	:	Ilham Pribadi, SH----- -----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- ----- -----
	Tempat Tinggal	:	Jl. Pahlawan Nomor 9 Semarang ;----- -----
	Pekerjaan	:	PNS pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah;----- -----
6.	Nama		Bana Bayu Wibowo, SH----- -----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- ----- -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Pahlawan  
Nomor 9  
Semarang ;-----  
-----

Pekerjaan : PNS pada Biro  
Hukum Sekretariat  
Daerah Propinsi  
Jawa  
Tengah;-----  
-----

7. Nama : Adhy Nugraha,  
SH-----  
-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
-----  
-----

Tempat Tinggal : Jl. Pahlawan  
Nomor 9  
Semarang ;-----  
-----

Pekerjaan : PNS pada Biro  
Hukum Sekretariat  
Daerah Propinsi  
Jawa  
Tengah;-----  
-----

8. Nama : Puji Raharjo,  
SH-----  
-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
-----  
-----

Tempat Tinggal : Jl. Pahlawan  
Nomor 9  
Semarang ;-----  
-----

Pekerjaan : PNS pada Biro  
Hukum Sekretariat  
Daerah Propinsi  
Jawa  
Tengah;-----  
-----

9. Nama : ZRP. T.J. Mulyono,  
SH.,  
MH-----  
-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Stadion Selatan  
Nomor 1  
Semarang ;-----  
-----  
Pekerjaan : PNS pada Badan  
Kepegawaian  
Daerah Propinsi  
Jawa  
Tengah;-----  
-----  
-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/002119, tanggal 24 Februari 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

- Telah membaca Gugatan Penggugat Tertanggal 21 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 21 Januari 2015 dan telah dicatat dalam register perkara Nomor : 06/G/2015/PTUN-Smg dan telah diperbaiki pada tanggal 25 Februari 2015;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 06/Pen.MH/2015/PTUN-Smg, tanggal 2 Februari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 06/Pen.PP/2015/PTUN-Smg, tanggal 9 Februari 2015, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 06 / Pen.HS/2015/PTUN-Smg, tanggal 25 Pebruari 2015, tentang Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk umum yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 ;-----
- Telah membaca Surat-surat Bukti dan mendengarkan keterangan Saksi – saksi dari Pihak Tergugat serta mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa ;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas-berkas perkara tersebut; -----

-----TENTANG DUDUK SENGKETANYA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 21 Januari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 21 Januari 2015 dengan register Perkara Nomor : 06/G/2010/PTUN-Smg dan telah diperbaiki pada tanggal 25 Pebruari 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

A. OBJEK GUGATAN :-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.885/472/2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An.IMAN TEGUH,S.Pd; NIP.19670803 199003 1 008 tanggal 6 Oktober 2014;-----

B. TENGGANG WAKTU:-----



Bahwa Gugatan ini didaftarkan oleh PENGGUGAT di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 21 Januari 2015, maka atas gugatan PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.885/472/2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An.IMAN TEGUH,S.Pd; NIP.19670803-199003-1-008 tanggal 6 Oktober 2014 yang diterima oleh PENGGUGAT yaitu pada tanggal 27 Oktober 2014 sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

C. ALASAN GUGATAN :-----

1. Bahwa PENGGUGAT diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan pada Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Jabatan/Tugas sebagai Guru SD Golongan IIa sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 813.2/15146/1990 yang ditetapkan pada tanggal 12 Desember 1990;-----
2. Bahwa sejak tanggal 1 Maret 1992, PENGGUGAT diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan/Tugas sebagai Guru SD Pangkat Pengatur Muda/Golongan IIa sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.1/07279/1992 yang ditetapkan pada tanggal 29 Februari 1992;-----
3. Bahwa terhitung mulai tanggal 1 April 2004, PENGGUGAT diangkat menjadi Guru Pembina dengan Pangkat Pembina/



Golongan IVa sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor:823.4/02344 yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2004;--

4. Bahwa Kewenangan Pengangkatan oleh Gubernur berdasarkan Pasal 7 ayat 2 PP No.9 tahun 2003 jo PP No.63 Tahun 2009 yang berbunyi:-----

“(2)Gubernur menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.”;-----

5. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012 Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Pemalang atas dugaan tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Block Grant Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Ruang Berat SD Tahun 2012 Kabupaten Pemalang, dimana pada saat Penyidikan Penggugat tidak dilakukan Penahanan;-----

6. Bahwa pada tanggal 23 September 2013, pada saat pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang dilakukan Penahanan terhadap PENGUGAT dan pada tanggal 10 Januari 2014 Perkara Penggugat diputus dengan Vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

7. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013, sesuai Keputusan Bupati Pemalang Nomor:887/O8/Tahun 2013 PENGUGAT diberhentikan



sementara dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pembina/Golongan IVa Jabatan Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Taman pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang terhitung sejak tanggal 23 September 2013;-----

8. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 800/2521/2013 pada tanggal 20 Desember 2013 Pemohon diperiksa oleh Tim Pemeriksa sesuai Keputusan Bupati Pemalang Nomor:800/13/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa, sebagaimana Laporan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang yang menyatakan bahwa PENGUGAT diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 4 dan angka 5 dan Pasal 4 angka 1 dan angka 6 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;-----
9. Bahwa atas hasil pemeriksaan tanggal 20 Desember 2013 tersebut, Tim Pemeriksa menyerahkan Nota Dinas Nomor: 800/2529/2013 tertanggal 23 Desember 2013 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS. An. IMAN TEGUH, S.Pd (PENGUGAT) kepada Bupati Pemalang;-----

Bahwa Pada Nota Dinas Nomor:800/2529/2013 tertanggal 23 Desember 2013 tersebut, Tim Pemeriksa memberikan Saran Tindak/Rekomendasi yang menyimpulkan bahwa perbuatan Pengugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 dan angka 5 PP 53 Tahun 2010, yang berdampak negatif pada Instansi



yang bersangkutan, untuk dijatuhkan hukuman disiplin terhadap  
PENGUGAT berupa Penurunan Pangkat selama 1 (satu) tahun;----

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor :  
800/2521/2013 pada tanggal 20 Desember 2013 dan Nota Dinas  
Nomor:800/2529/2013 tertanggal 23 Desember 2013 Perihal  
Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin  
PNS.An.IMAN TEGUH,S.Pd tersebut diatas, Bupati Pemalang  
menetapkan menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan  
Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) Tahun kepada  
PENGUGAT terhitung sejak 1 Januari 2014 sebagaimana  
Keputusan Nomor : 880/16/2013 tanggal 31 Desember 2013;-----

11. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 Penggugat telah bebas menjalani  
putusan Pengadilan Nomor : 110/Pid.Sus/2013/ PN.Tipikor.SMG;---

12. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2014, TERGUGAT menetapkan  
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri  
terhadap PENGUGAT terhitung mulai tanggal 30 Januari 2014  
sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :  
885/472/2014;-----

13. Bahwa Kewenangan Pemberhentian oleh Gubernur berdasarkan  
Pasal 24 ayat 2 PP No.9 tahun 2003 jo PP No.63 Tahun 2009 yang  
berbunyi:-----



“(2) Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.”;-----

14. Bahwa dalam pertimbangan diktum Keputusan Gubernur Nomor:885/472/2014 menyatakan:-----

a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor:110/Pid.Sus/2013/ PN.Tipikor.Smg tanggal 8 Januari 2014 Sdr.Iman Teguh,S.Pd dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil perlu memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Sdr.IMAN TEGUH,S.Pd tersebut;-----

15. Bahwa TERGUGAT Gubernur Jawa Tengah telah lalai dan tidak cermat dalam mempertimbangkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas diri Penggugat, karena Penggugat dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada



Pengadilan Negeri Semarang Nomo : 110/Pid/Sus/2013 /  
PN.TIPIKOR.Smg tanggal 8 Januari 2014, Pengugat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan Pasal 2 sebagaimana dictum pertimbangan Tergugat;-----

16. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi :-----

Pasal 87 :-----

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:-----

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

junto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :

Pasal 9 :-----

“ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena:-----



- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau :-----

17. Bahwa didalam penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berkaitan dengan yang dimaksud tindak pidana kejahatan jabatan adalah sebagai berikut:-----

Penjelasan Pasal 9 Huruf a :-----

Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;-----

Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalah-gunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya;-----

Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

18. Bahwa berdasarkan Surat Edaran BAKN Nomor : 04/Se/1980 Tentang Pemberhentian PNS yang menyatakan:-----



V.3.a Melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Apabila seorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, adalah sebagaimana dimaksud dalam ps 413 s.d ps 436 KUHP;-----

19. Bahwa berdasarkan Ketentuan BAB VII tentang Ketentuan Penutup Pasal 43B UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan :-----

Pasal 43 B ;-----

“ Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jls. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah



Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku;-----

20. Bahwa ketentuan dalam Pasal 413 s/d Pasal 436 KUHP telah menjelma menjadi Pasal 8 s/d Pasal 12 dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan Suap dan Gratifikasi. (Vide Wiyono,SH.R, 2005, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cet.II,Jakarta, Sinar Grafika);-----

21. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Semarang Nomor:110/Pid/Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, PENGGUGAT dikenakan ketentuan Pasal 3,sehingga tidak dapat dikenakan pemberhentian dengan alasan dan dasar sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana Pasal 413 s/d Pasal 436 KUHP karena Ketentuan tersebut tidak berlaku dan dicabut oleh Pasal 43B UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan tersebut telah menjelma menjadi Pasal 8 s/d Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan Suap dan Gratifikasi;-----

22. Bahwa dilain pihak terhadap diri Penggugat telah dilakukan hukuman penurunan pangkat, sehingga atas tindakan Tergugat Gubernur Jawa Tengah yang memberhentikan dengan tidak hormat telah bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 30 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan:-----

“ PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran.”;-----

23. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam menetapkan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri terhadap Pengugat terhitung mulai tanggal 30 Januari 2014 sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor:885/472/2014 tanggal 6 Oktober 2014 telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik berkaitan Asas KECERMATAN dan Penjelasan Pasal 9 huruf a Ketentuan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran BAKN Nomor:04/Se/1980 Tentang Pemberhentian PNS serta Pasal 30 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin



Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 43B UU Nomor 31 Tahun 1999  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Nomor 20  
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31  
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

24. Bahwa karena Keputusan TERGUGAT telah merugikan  
Kepentingan PENGGUGAT yaitu sebagaimana diatur Pasal 53  
ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang  
Perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara karena:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan  
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan  
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Maka terhadap objek Gugatan harus dinyatakan batal/tidak sah dan  
kepada TERGUGAT diwajibkan untuk mencabutnya, serta TERGUGAT  
dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan, perkenankanlah dengan  
ini kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa  
Tengah No.885/472/2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan  
Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An.IMAN TEGUH,S.Pd;  
NIP.19670803 199003 1 008 tanggal 6 Oktober 2014;-----



3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.885/472/2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An.IMAN TEGUH,S.Pd; NIP.19670803 199003 1 008 tanggal 6 Oktober 2014;-----
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk merehabilitasi nama baik PENGUGAT dan mengembalikan harkat martabat PENGUGAT sebagaimana sebelum Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.885/472/2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An.IMAN TEGUH,S.Pd; NIP.19670803 199003 1 008 tanggal 6 Oktober 2014;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat di dalam Persidangan telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 18 Maret 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

**DALAM EKSEPSI** :-----

**Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)** :-----

1. Bahwa Dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tidak jelas (kabur), karena tidak mencantumkan secara jelas dan tepat tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ketentuan perundang-undangan mana yang dilanggar;-----



----- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
2. Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik “meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih



Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan  
beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik  
yaitu :-----

Asas Kepastian Hukum;-----

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

Asas Kepentingan Umum;-----

Asas Keterbukaan;-----

Asas Proporsionalitas;-----

Asas Profesionalitas; dan;-----

Asas Akuntabilitas;-----

4. Bahwa dalam ketentuan tersebut **tidak ada pengaturan**  
**terkait asas KECERMATAN** dari asas-asas umum  
pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Tergugat  
sebagaimana sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat  
dalam posita 23 dan apabila dikaitkan antara gugatan  
Penggugat dengan positanya tersebut justru menjadi samar  
atau tidak jelas landasan hukumnya dan kabur kualitas  
gugatannya (*obscur libel*).

5. Bahwa mengingat hal-hal tersebut di atas maka sudah  
seantasnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau  
setidak-tidaknya tidak dapat  
diterima;-----

-----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----



1. Bahwa uraian yang disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsi mohon dapat terbaca kembali dan merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini;-----  
-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;-----
3. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/472/2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n IMAN TEGUH, S.Pd NIP 19670803 199003 1 008 tertanggal 6 Oktober 2014;-----
4. Bahwa keberatan Penggugat terkait diterbitkannya Keputusan a quo adalah hal yang tidak benar dan tidak berdasar, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatannya justru merupakan pengakuan atas perbuatan Penggugat dalam permasalahan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diperiksa dan diputus dalam perkara Nomor 110/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.SMG;-----
5. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Posita 1 sampai dengan Posita 4 pada pokoknya Penggugat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguraikan riwayat kepegawaian Penggugat selama masih aktif menjadi Pegawai Negeri Sipil, namun hal tersebut perlu dibuktikan kebenarannya karena masih merupakan cerita dari Penggugat yang belum dilengkapi atau didukung dengan bukti-bukti;-----

-----

6. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita 5 sampai dengan Posita 12 merupakan pengakuan oleh Penggugat yang **membenarkan mengenai fakta terjadinya tindak pidana** yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dalam putusan perkara pidana Nomor 110/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Januari 2014 yang dalam amar putusan menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Selanjutnya atas putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan Pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Berdasarkan fakta yang telah diakui



kebenarannya oleh Penggugat tersebut maka  
Tergugat telah menindaklanjuti dengan menerbitkan  
Obyek

Gugatan;-----

7. Bahwa dalil Penggugat posita 12 yang intinya menyampaikan Tergugat telah menerbitkan Keputusan a quo adalah benar dan hal tersebut merupakan amanat Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----

8. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita 13 merupakan pengakuan Penggugat bahwa landasan hukum bagi kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan a quo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur sebagai berikut :---



*“Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.” ;-----*

9. Bahwa dalam Penggugat atas nama IMAN TEGUH, S.Pd. adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Pemalang yang berpangkat Pembina, dengan golongan ruang IV/a, maka pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah \_\_\_\_\_ kewenangan Tergugat;-----  
-----

10. Bahwa dalil Penggugat posita 14 apabila dikaitkan dengan proses penerbitan Keputusan a quo akan Tergugat uraikan sebagai berikut :-----

a. Bahwa Bupati Pemalang menerbitkan surat Nomor 800/534/2014 tanggal 12 Mei 2014 perihal Mohon Petunjuk Penyelesaian Kepegawaian, melaporkan bahwa Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 8 Januari 2014 dalam perkara Nomor 110/Pid.Sus/2013/ PN.Tipikor.SMG dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta



rupiah), subsidair 1 (satu) bulan

kurungan;-----

b. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2014 dilaksanakan Sidang Tim Pembinaan Disiplin PNS Provinsi Jawa Tengah dan direkomendasikan agar Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----

c. Bahwa hasil rekomendasi Sidang Tim Pembinaan Disiplin PNS Provinsi Jawa Tengah selanjutnya diterbitkan Keputusan a quo;-----

11. Bahwa dalil Penggugat posita 15 yang intinya menyampaikan "Tergugat telah lalai dan tidak cermat dalam mempertimbangkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas diri Penggugat karena menggunakan dasar pertimbangan pasal 2 ayat (1) bukan menggunakan dasar pasal 3" adalah tidak benar dan tidak berdasar dan merupakan upaya Penggugat mengalihkan



substansi perkara dengan penjelasan sebagai berikut :-----

a. Bahwa sesungguhnya yang menjadi titik berat pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bukanlah Pasal pidana mana yang dilanggar, melainkan jenis tindak pidana yang dilakukan yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau terkait dengan jabatan, yang dapat dilihat dari duduk perkaranya (*legal standing*) dan fakta-fakta yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan;-----

-----

b. Bahwa dalam diktum KETIGA Keputusan a quo menyebutkan “Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya”;-----

-----

c. Bahwa ketidaksesuaian penyebutan Pasal dalam konsiderans huruf a dari Keputusan a quo merupakan kesalahan penulisan semata dan tidak mempengaruhi amar keputusan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk tertib administrasi maka atas kesalahan penulisan tersebut telah diperbaiki oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/129/2015 Tanggal 4 Maret 2015 tentang Ralat/Perbaikan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 885/472/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. IMAN TEGUH, S.Pd. NIP. 196708031990031008;-----

--

Penerbitan Keputusan Ralat/Perbaikan tersebut ditandatangani oleh Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 142 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan Dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan Dan Surat-Surat Lainnya Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;-----

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan :-----

--

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);-----*

- e. Bahwa berdasarkan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Januari 2014 Nomor 110/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg (halaman 172 sd. 173) dinyatakan Tergugat (IMAN TEGUH, S.Pd. selaku Terdakwa VII) dalam jabatannya sebagai Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang bersama-sama Kepala Unit Pengelola Pendidikan se-Kabupaten Pemalang telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara turut serta



menentukan besaran pungutan yang dikenakan bagi setiap Kepala Sekolah Dasar yang menerima bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah pada tahun 2012. Dengan demikian jelas tindak pidana yang dilakukan Penggugat termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya, sehingga telah memenuhi kriteria harus diberhentikan;-----

12. Bahwa dalil Penggugat Posita 16 sampai dengan Posita 21 hanya didasarkan penafsiran yang keliru atas peraturan yang menjadi dasar hukumnya yang menunjukkan Penggugat tidak memahami Hukum Administrasi Negara khususnya peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian, karena sebagaimana diuraikan dalam konsiderans huruf b pada Keputusan a quo landasan hukum Tergugat untuk menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS adalah merupakan perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan, yaitu:-----



- a. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan :-----

*“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;-----*

- b. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil :-----

*“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;-----*

1. Bahwa dalam hal tersebut Penggugat telah keliru dalam menafsirkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang menjelaskan :-----

-----



*“Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;-----*

*Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu **tindak pidana kejahatan jabatan** atau **tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya**, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya;-----*

*Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, **antara lain** adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”;-----*

Dari Penjelasan Pasal 9 huruf a tersebut jelas menunjukkan bahwa tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud tidak terbatas pada tindak pidana yang disebut dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 KUHP, melainkan juga tindak pidana kejahatan jabatan lain di luar KUHP, serta tindak pidana kejahatan lain yang **ada hubungannya dengan jabatan**;-----

2. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita 22 yang menyatakan Penggugat dijatuhi hukuman dua kali atas satu pelanggaran adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap Penggugat berupa penurunan pangkat



dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 880/16/2013 tanggal 31 Desember 2013 didasarkan pada hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Bupati Pemalang dan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang ditetapkan dengan keputusan a quo didasarkan pada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan merupakan amanat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sehingga pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS tersebut tidak termasuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, atau dengan kata lain bukan merupakan penjatuhan hukuman dua kali;-----

3. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita 23 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena sebagaimana telah diuraikan Tergugat dalam Eksepsi, tidak terdapat asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya **asas KECERMATAN** yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo, sebagaimana dimaksud oleh Penggugat.
4. Bahwa permohonan Penggugat untuk menyatakan Keputusan a quo tidak sah dan memerintahkan



kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan a quo serta merehabilitasi Penggugat, apabila dikabulkan maka justru akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan pula dengan azas-azas umum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum, dengan pertimbangan :-----

-

- a. penerbitan Keputusan a quo merupakan amanat dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sehingga pembatalan Keputusan a quo akan menimbulkan ketidakpastian dalam penindakan terhadap PNS lainnya terbukti melakukan korupsi sehingga berdampak buruk terhadap upaya Pemerintah memberantas korupsi;-----
- b. Apabila gugatan dikabulkan, sungguh akan mencederai rasa keadilan masyarakat dan kepatutan, karena jelas-jelas Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga harus dilakukan pemberhentian;-----

-----



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim  
Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan  
Putusan sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI :-----**

1. Menerima Eksepsi  
Tergugat;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat  
diterima;-----

**DALAM POKOK PERKARA :-----**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor  
885/472/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Pemberhentian  
Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. IMAN  
TEGUH, S.Pd. NIP. 196708031990031008 adalah sah menurut  
hukum dan tetap berlaku;---
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang  
timbul dalam perkara  
ini;-----

**ATAU :-----**

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*);---

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa  
Penggugat di dalam Persidangan telah mengajukan Repliknya pada tanggal  
25 Maret 2015;-----



Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat di dalam Persidangan, telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 1 April 2015;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi surat-surat yang bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 yang isinya sebagai berikut ; -----

P - 1	:	Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 813.2/015146/1990 yang ditetapkan pada tanggal 12 Desember 1990 tentang Pengangkatan Sdr. Iman Teguh, S.Pd menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan pada Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Jabatan/ Tugas sebagai Guru SD Golongan II a terhitung mulai 1 Maret 1990 (sesuai dengan aslinya);-----
P - 2	:	Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.1/07279/1992 pada tanggal 29 Februari 1992 tentang Pengangkatan Sdr. Iman Teguh, S.Pd menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan/ Tugas sebagai Guru SD Pangkat Pengatur Muda/ Golongan II a sejak



		tanggal 1 Maret 2004 (sesuai dengan aslinya);----- -----
P - 3	:	Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 823.4/02344 yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2004 tentang Pengangkatan Sdr. Iman Teguh, S.Pd (Penggugat) diangkat menjadi Guru Dewasa Tk. I dengan Pangkat Penata Tk. I/Golongan III d terhitung mulai tanggal 1 April 2004 (foto kopi dari foto kopi dengan legalisir);----- -----
P - 4	:	Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 887/08/Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pembina / Golongan IV a Jabatan Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Taman pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang tehitung sejak tanggal 23 September 2013 (sesuai dengan aslinya);----- ---
P - 5	:	Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 800/2521/2013 pada tanggal 20 Desember 2013 oleh Tim



		Pemeriksa (foto kopi dari foto kopi dengan legalisir);----- ----- -----
P - 6	:	Nota Dinas Nomor : 800/2529/2013 tertanggal 23 Desember 2013 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS a.n. Iman Teguh, S.Pd kepada Bupati Pemalang (foto kopi dari foto kopi dengan legalisir);----- -----
P - 7	:	Surat Keputusan Nomor : 880/16/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) Tahun kepada a.n. Iman Teguh, S.Pd terhitung sejak 1 Januari 2014 (sesuai dengan aslinya);----- -----
P - 8	:	Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/472/2014 tanggal 6 Oktober 2014, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri terhadap Sdr. Iman Teguh, S.Pd. terhitung mulai tanggal 30 Januari 2014 (sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
P - 9	:	Tanda Terima Surat



		Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/472/2014 tanggal 6 Oktober 2014 (foto kopi dari foto kopi);----- ----- -----
P - 10	:	Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 110/Pid/Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 8 Januari 2014 (foto kopi sesuai dengan salinan);----- -----
P - 11	:	Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/129/2015 tentang Ralat/Perbaikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/472/2014 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n. Sdr. Iman Teguh, S.Pd. NIP 19670803 199003 1 008, tertanggal 4 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);----- -----
P - 12	:	Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 50-33.27/00028/KEP/R.I/13 perihal Pengalihan Jenis Kepegawaian Pusat Menjadi Pegawai Daerah Kabupaten Pemalang A.n. Iman Teguh, S.Pd. NIP. 19670803 199003 1 008 tertanggal 29 Desember 2000 (sesuai dengan aslinya);----- -----



P -13 - a	:	Daftar Pembayaran Gaji Induk bulan Januari 2014 A.n. Iman Teguh, S.Pd. NIP. 19670803 199003 1 008 Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan III d (status Penurunan Pangkat) pada Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Taman (foto kopi dari foto kopi dengan legalisir);----- -----
P -13 - b	:	Daftar Pembayaran Gaji Induk bulan Februari 2014 A.n. Iman Teguh, S.Pd. NIP. 19670803 199003 1 008 Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan III d (status Penurunan Pangkat) pada Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Taman (foto kopi dari foto kopi dengan legalisir);----- -----
P -13 - c	:	Daftar Pembayaran Gaji Induk bulan Maret 2014 A.n. Iman Teguh, S.Pd. NIP. 19670803 199003 1 008 Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan III d (status Penurunan Pangkat) pada Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Taman (sesuai dengan aslinya);----- -----
P -13 - d	:	Daftar Pembayaran Gaji Induk bulan April 2014 A.n. Iman Teguh, S.Pd. NIP. 19670803 199003 1 008 Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan III d



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(status Penurunan Pangkat) pada Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Taman (sesuai dengan aslinya);----- -----
P -13 - e	:	Daftar Pembayaran Gaji Induk bulan Mei 2014 A.n. Iman Teguh, S.Pd. NIP. 19670803 199003 1 008 Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan III d (status Penurunan Pangkat) pada Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Taman (sesuai dengan aslinya);----- -----
P -13 - f	:	Daftar Pembayaran Gaji Induk bulan Juni 2014 A.n. Iman Teguh, S.Pd. NIP. 19670803 199003 1 008 Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan III d (status Penurunan Pangkat) pada Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Taman (sesuai dengan aslinya);----- -----
P -13 - g	:	Daftar Pembayaran Gaji Induk bulan Juli 2014 A.n. Iman Teguh, S.Pd. NIP. 19670803 199003 1 008 Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan III d (status Penurunan Pangkat) pada Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Taman (sesuai dengan aslinya);----- -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		----- -----
P -13 - h	:	Daftar Pembayaran Gaji Induk bulan September 2014 A.n. Iman Teguh, S.Pd. NIP. 19670803 199003 1 008 Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan III d (status Penurunan Pangkat) pada Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Taman (sesuai dengan aslinya);----- -----
P -13 - i	:	Daftar Pembayaran Gaji Induk bulan Oktober 2014 A.n. Iman Teguh, S.Pd. NIP. 19670803 199003 1 008 Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan III d (status Penurunan Pangkat) pada Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Taman (sesuai dengan aslinya);----- -----
P -13 - j	:	Daftar Pembayaran Gaji Induk bulan November 2014 A.n. Iman Teguh, S.Pd. NIP. 19670803 199003 1 008 Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan III d (status Penurunan Pangkat) pada Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Taman (sesuai dengan aslinya);----- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi surat-surat yang bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-14b yang isinya sebagai berikut ; -----

T - 1	:	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/472/2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Iman Teguh, S.Pd NIP. 19670803 199003 1 008 tertanggal 6 Oktober 2014 (sesuai dengan aslinya);----- -----
T - 2 - a	:	Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 887/08/Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri a.n. Iman Teguh, S.Pd. (sesuai dengan aslinya);----- -----
T - 2 - b	:	Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 110/Pid/SUS/2013/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 8 Januari 2014 atas nama Iman Teguh, S.Pd. (foto kopi dari foto kopi);-----
T - 2 - c	:	Surat Bupati Pemalang Nomor : 800/534/2014 tanggal 12 Mei 2014 perihal Mohon Petunjuk Penyelesaian Kepegawaian an. Iman Teguh, S.Pd. (sesuai



		dengan aslinya);----- -----
T - 2 - d	:	Rekomendasi Sidang Tim Pembina Disiplin Pegawai Negeri Sipil Propinsi Jawa Tengah tanggal 26 Agustus 2014 a.n. Iman Teguh, S.Pd. (sesuai dengan aslinya);----- -----
T - 3 - a	:	Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (foto kopi dari foto kopi);----- -----
T - 3 - b	:	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (foto kopi dari foto kopi);---
T - 4	:	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (foto kopi dari foto kopi);-----
T - 5	:	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/129/2015 tentang Ralat/Perbaikan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/472/2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n. Sdr. Iman Teguh, S.Pd. NIP 19670803 199003 1 008, tertanggal 4 Maret 2015 (sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dengan aslinya);----- -----
T - 6	:	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 142 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan Dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan Serta Surat- Surat Lainnya Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (sesuai dengan aslinya);-----
T - 7	:	Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (foto kopi dari foto kopi);----- -----
T - 8	:	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (foto kopi dari foto kopi);----- -----
T - 9	:	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (foto kopi dari foto kopi);----- -----
T - 10	:	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (foto kopi dari foto kopi);-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T - 11	:	Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 880/16/2013 tentang Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun kepada Iman Teguh, S.Pd. NIP. 19670803 199003 1 008 tertanggal 31 Desember 2013 (sesuai dengan aslinya);-----
T - 12	:	Tanda Terima Nomor : 885/129/2015 tanggal 4 Maret 2015 (sesuai dengan aslinya);-----
T - 13-a	:	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 800/016/2011 tentang Tim Pembina Disiplin Pegawai Negeri Sipil Propinsi Jawa Tengah (foto kopi dari foto kopi dengan stempel basah);---
T - 13-b	:	Daftar Hadir Sidang Kasus Disiplin PNS Propinsi Jawa Tengah Semarang tanggal 26 Agustus 2014 (sesuai dengan aslinya);----
T - 14- a	:	Surat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor : 180/004970 tanggal 4 Mei 2015 perihal Permohonan Salinan Pernyataan Inkracht Perkara Nomor : 110/Pid/SUS/2013/ PN.TIPIKOR.Smg, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tipikor pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Pengadilan Negeri Semarang (foto kopi dari foto kopi dengan stempel basah);-----
T – 14- b	:	Surat Ketua Pengadilan Tipikor Semarang Nomor : W.12.UI/1561/ Pid.Sus.01.01/05/2015 tanggal 4 Mei 2015 Hal Permohonan Salinan Pernyataan Inkracht Perkaar Nomor 110/Pid/ SUS/2013/ PN.TIPIKOR.Smg yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah (sesuai dengan aslinya);----- ----- -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Kuasa Pengugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. Arief Rachman Hakim dan 2. Juwandi, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut; -----

Saksi Arief Rachman Hakim menerangkan : -----

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di BKD Kabupaten Pemalang, yang bertugas di Bagian Kepegawaian yang menangani pelanggaran disiplin, sejak Juli



2008;-----

-

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Pasal 21 s.d 30, apabila ada PNS yang dipanggil oleh atasan langsung dan diperiksa dengan Berita Acara, kemudian hasil pemeriksaan tersebut terbukti, maka menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi untuk menjatuhkan hukumannya;-----
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak melaporkan kepada atasannya tentang adanya pelanggaran, sesuai dengan Pasal 3, 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat selama 1 tahun, karena terbukti merugikan, sesuai dengan Bukti T-11;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan keberadaan Penggugat ada di LP Kedungpane, sehingga Tim Pemeriksa datang ke LP Kedungpane, dan Penggugat tanda tangan di BAP;-----
- Bahwa di dalam proses pemeriksaan, tidak ditemukan adanya pelanggaran bahwa Penggugat menerima gratifikasi;-----
- Bahwa penurunan pangkat Penggugat dari IV/a ke III/d, berlaku mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 1 Januari 2015;-----



- Bahwa saksi pernah menerima SK Gubernur tentang Obyek Sengketa, yang ditebitkan pada bulan Oktober 2014, dan status golongan pangkat Penggugat masih III/d;-----
- Bahwa di dalam SK Gubernur, tidak ada pencabutan pemberhentian sementara;-----  
-----
- Bahwa dalam Pasal 3 angka 4 dan 5, Penggugat terbukti tidak melaporkan adanya tindak pidana;-----
- Bahwa meskipun tidak diatur dalam tupoksi karena dianggap mengetahui adanya pelanggaran pidana dan tidak melaporkan, tetapi Pengugat punya kewajiban moral seharusnya melaporkan;-----
- Bahwa Penggugat diperiksa tidak berkaitan dengan perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Pematang, tetapi diperiksa atas dugaan pelanggaran disiplin yang berkaitan dengan penetapannya sebagai Tersangka dan blockgren;-----
- Bahwa apabila tidak melaporkan kepada atasan langsung dapat dikenai hukuman disiplin, tergantung dari dampaknya, apabila berdampak dengan instansi, maka dijatuhi hukuman disiplin kategori sedang;-----



- Bahwa terhadap kasus Penggugat tersebut Bupati mempunyai kewenangan untuk menurunkan pangkat Penggugat dari pangkat IV/a ke III/d selama 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa rekomendasi Bupati, penurunan pangkat selama 1 tahun;-----
- Bahwa ada 2 Surat Keputusan yaitu Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dan Penurunan Pangkat, Surat Keputusan tersebut akan dicabut, apabila ada putusan yang Inkracht;-----

Saksi Juwandi menerangkan :-----

- Bahwa saksi sebagai PNS di BKD Propinsi Jawa Tengah, dengan jabatan Kepala Seksi Mutasi, sejak tahun 2014;-----
- Bahwa pengangkatan CPNS, oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dari BKN;-----
- Bahwa Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai dari Golongan IV/a s.d IV/b, untuk Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya;-----
- Bahwa kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dengan pelanggaran kategori sedang untuk PNS Kabupaten/Kota ada



di Bupati/Walikota, sedangkan untuk PNS Propinsi menjadi kewenangan Gubernur, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;-----

- Bahwa selama menjalani hukuman pada prinsipnya masih bisa dijatuhi hukuman lagi, kalau pelanggaran sudah selesai dan 1 pelanggaran 1 hukuman;-----  
-----
- Bahwa untuk konsideran penjatuhan hukuman disiplin berbunyi : menjatuhkan hukuman disiplin dan untuk menjatuhkan hukuman pidana konsiderannya berbunyi : atas dasar putusan Pengadilan;-----
- Bahwa di dalam konsideran penerbitan Surat Keputusan diuraikan juga Pasal berapa dan Ayat berapa yang dikenakan;-----
- Bahwa Pasal Putusan dan Pasal Pelanggaran berbeda, jadi kalau ada kekeliruan dibuat ralat;-----
- Bahwa kalau kesalahan substansi harus dicabut, tetapi kalau kesalahan redaksional diralat tanpa harus dicabut;-----
- Bahwa dalam pembuatan Surat Keputusan, kalau substansional harus yang mengeluarkan, kalau redaksional boleh mendelegasikan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada kesalahan dalam penulisan ayatnya berbeda jauh maka substansional, tapi kalau tidak jauh berarti redaksional;-----
- Bahwa dalam sidang konsultasi yang hadir Tim Penyelesaian Kepegawaian dan dari BKN sebagai nara sumber;-----
- Bahwa AUPB tetap dipakai, tapi memakai Undang-Undang yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;-----
- Bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan tidak mempertimbangkan disiplin PNS;-----  
----
- Bahwa alasan dan dasar hukum pemberhentian Penggugat adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 4 huruf b, Putusan Pengadilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Pasal 8;-----
- Bahwa saksi ikut rapat konsultasi yang isinya membahas adanya Putusan Pengadilan yang sudah inkraht dan membaca notulen dari BKD Kabupaten Pemalang;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa efektifnya Surat Keputusan Pemberhentian berlaku surut, pada waktu vonis dijatuhkan;-----
- Bahwa materi Putusan Pengadilan Tipikor sudah dibahas awal dalam rapat konsultasi dan SK Bupati yang menjatuhkan hukuman sedang juga menjadi pertimbangan;-----
- Bahwa Undang-Undang ASN berlaku 15 Januari 2015;-----
- Bahwa perbuatan seorang PNS yang dilakukan pada tahun 2012, bisa dijatuhi hukuman pada tahun 2014, karena asas legalitasnya memang begitu;-----
- Bahwa Penggugat diberhentikan pada tanggal 6 Oktober 2014 dalam posisi hukum pangkatnya III/d, dan pangkat III/d tersebut sebagai pangkat pembinaan, kalau ada peristiwa hukum maka pangkatnya dikembalikan karena akan diberhentikan;-----
- Bahwa pada saat menjalani hukuman disiplin gajinya juga diturunkan, sebagai bentuk pembinaan;-----
- Bahwa kalau diberhentikan dengan hormat, hak-haknya diberikan dan mendapat pensiun, tetapi kalau diberhentikan



dengan tidak hormat, maka hak-haknya tidak diberikan dan  
tidak dapat pensiun;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan baik Kuasa Penggugat  
maupun Kuasa Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing -  
masing pada tanggal 13 Mei 2015 ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan  
sesuatu hal lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara  
Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini untuk  
selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana  
terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menanggapi gugatan pihak  
Penggugat yang memuat eksepsi sebagaimana termuat dalam surat  
Jawaban pihak Tergugat tertanggal 18 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang  
berkaitan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Pengadilan akan  
mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi pihak Tergugat yang  
pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:-----



- Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tidak jelas (kabur), karena tidak mencantumkan secara jelas dan tepat tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dalam Jawaban Pihak Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah menanggapi sebagaimana tertuang dalam Replik Pihak Penggugat tertanggal 25 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pihak Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah menanggapi sebagaimana tertuang dalam Dupliknya yang diserahkan pada tanggal 1 April 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dalam Jawaban Pihak Tergugat, Replik Pihak Penggugat dan Duplik Pihak Tergugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mensyaratkan bahwa gugatan harus memenuhi syarat formal (formalitas gugatan) yaitu harus memuat identitas para pihak, fundamentum petendi atau alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan gugatan serta apa yang diminta oleh Penggugat dengan mendasarkan pada alasan-alasan gugatannya (Petitum);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, diketahui surat gugatan Penggugat telah jelas dalam uraian dalil-dalil gugatannya dengan memuat identitas para pihak, fundamentum petendi yang



memuat alasan-alasan gugatan dan apa yang diminta dalam petitumnya oleh pihak Penggugat, dan selanjutnya terkait dengan tidak adanya pengaturan mengenai asas kecermatan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, Pengadilan berpendapat eksepsi yang demikian telah masuk ke dalam uraian pokok sengketa oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi pihak Tergugat tidak diterima maka selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selengkapnya sebagaimana terurai dalam gugatannya;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Pihak Penggugat pada pokoknya memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/472//2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Iman Teguh, S.Pd, NIP. 19670803 199003 1 008 tertanggal 06 Oktober 2014 (vide bukti T.1);-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor No.885/129/2015 tentang Ralat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/472/2014 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Iman Teguh, S.Pd, NIP. 19670803 199003 1 008 tertanggal 04 Maret 2015 (vide bukti T.5) yang baru diketahui pada saat penyerahan jawaban pihak Tergugat pada tanggal 25 Maret 2015;-----



Menimbang, bahwa terhadap Ralat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, Pengadilan berpendapat Ralat tersebut bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara baru atau berdiri sendiri karena secara substansi atau isi dari Ralat tersebut menyangkut hal yang sama dengan objek sengketa, oleh karenanya ralat tersebut harus dimaknai sebagai satu kesatuan dengan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-13 , dan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda T1 s/d T.14b; dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Arif Rahman Hakim dan Juwandi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok dalil gugatan para Penggugat, dalil bantahan Tergugat, serta fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka menurut Pengadilan, inti pokok persengketaan yang perlu mendapatkan pertimbangan adalah:-----

*Apakah tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.885/472//2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Iman Teguh, S.Pd, NIP. 19670803 199003 1 008 tertanggal 06 Oktober 2014 (vide bukti T.1) jo. Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.885/129/2015 tentang Ralat*



Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/472/2014 Pemberhentian  
Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Iman Teguh, S.Pd,  
NIP. 19670803 199003 1 008 tertanggal 04 Maret 2015 (vide bukti T.5) *telah  
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik?*-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, Pengadilan berpendapat  
yang relevan untuk dipilih sebagai dasar pengujian (*toetsingsgronden*) objek  
sengketa dari aspek *wewenang, prosedur dan substansi* penerbitan  
keputusan *a quo*, sebagai berikut :-----

Aspek Wewenang :-----

Menimbang, bahwa hukum administrasi mengenal tiga sumber  
wewenang pemerintah, yaitu melalui Atribusi, Delegasi dan Mandat yang  
akan dijelaskan sebagai berikut:

**1. Atribusi :-----**

*Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat  
undang-undang kepada organ pemerintah).* Dapat dijelaskan bahwa  
pembentukan perundang-undangan yang dilakukan baik oleh  
pembentuk undang-undang orisinil (*originiaire wetgevers*) maupun  
pembentuk undang-undang yang diwakilkan (*gedelegeerde wetgevers*)  
memberikan kekuasaan pada suatu organ pemerintahan yang  
dibentuk pada kesempatan itu atau kepada organ pemerintah yang  
sudah ada; Dengan adanya pengaruh perubahan pandangan dari  
*wetmatigheid van bestuur* menjadi *rechtmatigheid van bestuur*  
mempengaruhi juga konsep atribusi yaitu sumber wewenang



pemerintah tidak lagi mutlak semata-mata dari undang-undang sebagai produk *originair wetgevers* melainkan perundang-undangan sebagai produk *gedelegeerde wetgevers* yang dipegang oleh pemerintah; (Irfan Fachrudin: 62);-----

**b. Delegasi :-----**

Delegasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari suatu badan atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat pemerintah yang lain. Setelah wewenang diserahkan maka pemberi wewenang tidak mempunyai wewenang lagi';-----

Delegasi oleh Stroink dan Steenbeek senada dengan Indroharto diartikan sebagai pelimpahan suatu wewenang yang sudah ada oleh badan atau pejabat pemerintah yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atribusi kepada badan atau pejabat pemerintah lain;-----

**c. Mandat :-----**

Wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup melakukan sendiri;---

Berbeda dengan "delegasi", pada "mandat", mandan atau pemberi mandat tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewenangnya apabila ia mengiginkannya, dan memberi petunjuk pada mandataris mengenai apa yang diinginkannya. Mandan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mandataris;-----



Menimbang, bahwa dari bukti P.2 diketahui berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.1/07279/1992 tanggal 29 Februari 1992, Penggugat diangkat sebagai pegawai negeri sipil dengan pangkat pengatur muda/Golongan II a terhitung mulai tanggal 1 Maret 1992;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 diketahui berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor : 823.4/02344 tanggal 31 Maret 2004, Penggugat dinaikan pangkatnya dari Penata tk I III/d menjadi Pembina dengan Gol. Ruang IV/a tmt. 1 April 2004;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.5 jo. Bukti P.8 jo.P.11 diketahui Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/472//2014 tertanggal 06 Oktober 2014 jo. SK Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/129/2015 tanggal 04 Maret 2015 dengan dasar pertimbangan berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang tanggal 8 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 berbunyi :-----

- (2). Gubernur menetapkan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah kabupaten/kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Gubernur Jawa Tengah berdasarkan wewenang yang diberikan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 (atributif) berwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo;-----

Aspek Prosedural :-----



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan prosedur dalam penerbitan objek sengketa terkait dengan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 800/2521/2013 sdr. Penggugat telah diperiksa atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil oleh Tim Pemeriksa pada tanggal 20 Desember 2013 berdasarkan SK Bupati Pematang Nomor : 800/13/2013 tertanggal 13 Desember 2013; (vide bukti P.5);-----
- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Tim Pemeriksa tanggal 23 Desember 2013 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS an. Iman Teguh, S.Pd pada Uraian hasil pemeriksaan :--- Huruf C. Fakta-Fakta ditemukan :-----
  1. Sdr. Iman Teguh, S.Pd bertugas sebagai Kepala UPPK Randudongkal sekitar 2011 sampai dengan Oktober 2012;-----
  2. Sdr. Iman Teguh, S.Pd pada saat menjabat sebagai kepala UPPK Randudongkal mengerti dan mengetahui tentang bantuan dana rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD Tahun Anggaran 2012;-----
  3. Sdr. Iman Teguh, Spd tidak melaksanakan perintah lisan sdr. Olap Suwarso, S.Pd untuk menyerahkan dana sejumlah 9% dari total pagu anggaran yang diperoleh jajaran SD dilingkungan kerjanya, dan memerintahkan Kepala SD yang menerima bantuan untuk mengerjakan proyek sesuai dengan spesifikasi agar tidak timbul masalah dikemudian hari;-----



4. Sdr. Iman Teguh, S.Pd tidak melaporkan adanya dugaan tindakan/perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan kepada atasannya sebagai bentuk tanggungjawabnya sebagai pejabat;-----

- huruf D. Analisa dan Bab III Kesimpulan menyebutkan : Sdr. Iman Teguh, S.Pd pada saat bertugas sebagai kepala UPPK telah melakukan tindakan/perbuatan tidak melaporkan kepada pimpinannya bahwa telah terjadi adanya dugaan tindakan/perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk tanggung jawabnya selaku pejabat sehingga berdampak negative pada instansi yang bersangkutan;---
- Bab IV Saran Tindak/Rekomendasi : Sdr. Iman Teguh, S.Pd terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 dan angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 dan merekomendasikan untuk menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat selama 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa atas rekomendasi tersebut kemudian berdasarkan SK Bupati Pemalang Nomor : 880/16/2013 tanggal 31 Desember 2013, Sdr. Iman Teguh, S.Pd telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dari tanggal 1 Januari 2014 sd. 1 Januari 2015. (vide bukti P.7 dan T.11);-----
- bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 110/Pid/Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 10 Januari 2014, Sdr. Iman Teguh, S.Pd, dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun



2 bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan subsidair dan telah in kracht pada tanggal 18 Januari 2014; (vide bukti T.14.b);-----

- bahwa BKD kab. Pemalang an.Bupati Pemalang telah bersurat kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala BKD Propinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 800/534/2014 tanggal 12 Mei 2104 perihal mohon petunjuk penyelesaian kasus kepegawaian salah satunya Sdr. Iman Teguh, S.Pd;-----
- Bahwa berdasarkan surat tersebut tim Pembinaan Disiplin Provinsi Jawa Tengah telah bersidang pada tanggal 26 Agustus 2014 dengan rekomendasi agar Sdr. Iman Teguh, S.Pd diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014; (bukti T.2 d);-----
- Bahwa atas rekomendasi tersebut Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/472//2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Iman Teguh, S.Pd, NIP. 19670803 199003 1 008 tertanggal 06 Oktober 2014 (vide bukti T.1) jo. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/129/2015 tentang Ralat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/472/2014 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Iman Teguh, S.Pd, NIP. 19670803 199003 1 008 tertanggal 04 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 89 jo. Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 menyebutkan mengenai tata cara pemberhentian,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali PNS masih menggunakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999, oleh karenanya dalam kasus a quo secara hierarkhis telah digunakan ketentuan dalam Pasal 23 sd. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 dalam prosedur penjatuhan hukuman kepada Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karenanya secara Prosedural penerbitan obek sengketa telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;-----

Aspek Substansi :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai aspek substansi/materi dalam penerbitan obek sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/472//2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Iman Teguh, S.Pd, NIP. 19670803 199003 1 008 tertanggal 06 Oktober 2014 (vide bukti T.1) jo. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/129/2015 tentang Ralat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/472/2014 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Iman Teguh, S.Pd, NIP. 19670803 199003 1 008 tertanggal 04 Maret 2015;(objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 6 Oktober 2014 dalam konsiderans menimbangnyia didasarkan pada  
a. Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor : 110/Pid/Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 8 Januari 2014 Sdr. Iman Teguh, S.Pd



dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda Rp. 50 juta rupiah berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, dan b. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 jo. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 terhitung mulai tanggal 30 Januari 2014; (bukti T1 dan P.8);-----

Menimbang, bahwa konsiderans menimbang huruf a. kemudian diralat sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/129/2015 tentang Ralat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/472/2014 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Iman Teguh, S.Pd, NIP. 19670803 199003 1 008 tertanggal 04 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi a.n. Gubernur;-----

Menimbang, bahwa terhadap ralat yang bersifat substansial tersebut dilakukan oleh Asisten Administrasi atas nama Gubernur, maka sesuai dengan Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 142 tahun 2010 dan asas a contrario actus maka ralat terhadap surat keputusan tersebut diperbolehkan secara hukum administrasi karena perbuatan hukum tersebut telah dimandatkan kepada Assisten Administrasi;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tanggal ditandatanganinya surat keputusan objek sengketa dan berlakunya surat keputusan objek sengketa yang ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2014 dan mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2014 yang berlaku surut, Pengadilan berpendapat



penerapan asas retroaktif (berlaku surut) surat keputusan objek sengketa apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut asas non retroaktif, merupakan tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945;-----

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 yang menjadi dasar dalam menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, dari uraian fakta-fakta hukum berupa bukti P.5 dan P.6 diketahui perbuatan/tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat terjadi pada sekitar tahun 2012 pada saat Penggugat menjabat sebagai Kepala UPPK Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;-----

Berdasarkan uraian tersebut Pengadilan berpendapat Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 karena Undang-Undang tersebut diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 sehingga tidak dapat diberlakukan terhadap perbuatan/tindakan secara surut kebelakang (prospektif);-----

Menimbang, bahwa terkait dengan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 yang merupakan peraturan yang berlaku pada saat tindakan/perbuatan terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut :-



- Bahwa terhadap tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat (Iman Teguh, S.Pd) telah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa dimana ***Penggugat telah dinyatakan bersalah karena tidak melaporkan adanya dugaan tindakan/perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan kepada atasannya sebagai bentuk tanggungjawabnya sebagai pejabat*** (melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 dan angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 dan merekomendasikan untuk menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat selama 1 (satu) tahun) dan kemudian berdasarkan SK Bupati Pemalang Nomor : 880/16/2013 tanggal 31 Desember 2013, Sdr. Iman Teguh, Spd telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dari tanggal 1 Januari 2014 sd. 1 Januari 2015. (vide bukti P.7 dan T.11);-----
- Bahwa Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 110/Pid/Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 10 Januari 2014 Sdr. Iman Teguh, S.Pd telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda Rp. 50 juta rupiah berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke -1;-----



- Bahwa dalam uraian-uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan 110/Pid/Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 10 Januari 2014 Sdr. Iman Teguh, S.Pd (Penggugat), dapat diketahui tidak terdapat uraian perbuatan seperti para terdakwa lainnya yang dengan sadar mengambil keuntungan secara pribadi, dimana dalam kasus in litis Sdr. Iman Teguh, S.Pd (Penggugat) hanya memenuhi ketentuan formil dalam pasal dakwaan semata dan akibat dari perbuatan tersebut yang dalam hukum administrasi diterjemahkan oleh tim pemeriksa kabupaten sebagai kalimat ***“tidak melaporkan adanya dugaan tindakan/perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan kepada atasannya sebagai bentuk tanggungjawabnya sebagai pejabat”*** sehingga diberi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dari tanggal 1 Januari 2014 sd. 1 Januari 2015. (vide bukti P.7 dan T.11) dan dalam perkara pidananya mendapat hukuman sama dengan para terdakwa lainnya selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat untuk memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama ***asas keadilan dalam hukum***, dimana Penggugat telah mendapat sanksi administrative dan sanksi pidana atas sikap diamnya tersebut, maka terhadap norma dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 secara kasuistik harus dikesampingkan dalam sengketa a quo;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat cukup alasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 97 ayat (7) jo. ayat (9) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 di dalam amar putusan ini Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Obek Sengketa dengan disertai pemberian Rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya sengketa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 jo. Peraturan



Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, dan peraturan lain yang terkait;-----

**MENGADILI :**

Dalam Eksepsi:-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Sengketa:-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan batal Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/472//2014, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Iman Teguh, S.Pd, NIP. 19670803 199003 1 008 tertanggal 06 Oktober 2014 jo. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/129/2015 tentang Ralat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/472/2014 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Iman Teguh, S.Pd, NIP. 19670803 199003 1 008 tertanggal 04 Maret 2015;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/472//2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Iman Teguh, S.Pd, NIP. 19670803 199003 1 008 tertanggal 06 Oktober 2014 jo. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/129/2015 tentang Ralat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/472/2014 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Iman Teguh, S.Pd,



NIP. 19670803 199003 1 008 tertanggal 04 Maret 2015;-----

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dan mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015, oleh kami ADHI BUDI SULISTYO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., dan PENGKI NURPANJI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2015, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh BAMBANG IRIANTO, B.A., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Principal dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;-----

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua Majelis :

BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H. ADHI BUDI SULISTYO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II :



PENGKI NURPANJI, S.H.

Panitera Pengganti :

BAMBANG IRIANTO, B.A

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan ..... : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK ..... : Rp. 125.000,-
3. Biaya panggilan sidang dan sumpah ..... : Rp. 38.000,-
4. Materai putusan ..... : Rp. 6.000,-
5. Redaksi putusan ..... : Rp. 5.000,-

---

J u m l a h : Rp. 204.000,-



( Dua ratus empat ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)